

# PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN CAMPURAN DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA DIWARISKAN TANPA WASIAT PADA ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

Dian Andriani, Bambang Santoso, Oksidelfa Yanto

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang

Email: dianandriani@unpam.ac.id

## Abstract:

*This research discusses about the separation of mixed marital property to maintain landrights and its legal consequences if it is inherited without a will to a child of limited dual citizenship, in view of Law Number 05 of 1960 Concerning Basic Agrarian Principles (UUPA). This study also aims to describe and analyze the arrangements regarding the ownership of land rights for Indonesian citizens (WNI) mixed marriages along with their legal implications and consequence. To ownership landrights in Indonesia by separating property when the marriage is in progress (Postnuptial Agreement). This is based on the decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015. This study also aims to describe, analyze and find legal protection for children with limited dual citizenship status as holders of ownership rights to land and / or buildings due to inheritance without a will but hindered by the provisions of the UUPA Article 21 paragraph (3) juncto paragraph (4). This research is a normative juridical empirical, namely research on legislation related to land law. The author conducted a library research with a statutory approach (statue approach). Literature research is conducted to obtain primary legal material in the form of Laws, Judge Determination, Government Regulations while secondary legal materials in the form of literature, journals, scientific work. and tertiary material in the form of a legal dictionary. analysis of legal material with the method of interpretation, the results of evaluative analyst research.*

**Keywords :** *Ownership of landrights for mixed-marriage and dual-citizenship children*

## Abstrak :

Penelitian ini membahas tentang pemisahan harta perkawinan campuran untuk mempertahankan hak milik atas tanah dan akibat hukumnya jika diwariskan tanpa wasiat kepada anak berkewarganegaraan ganda terbatas, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan tentang penguasaan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku kawin campur beserta implikasi dan akibat hukumnya. Pelaku kawin campur kini dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia dengan pemisahan harta ketika pernikahan sedang berlangsung (*Postnuptial Agreement*). Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menemukan perlindungan hukum bagi anak dengan status kewarganegaraan ganda terbatas selaku pemegang hak milik atas tanah dan/atau bangunan akibat pewarisan tanpa wasiat namun terhalang ketentuan peraturan UUPA Pasal 21 ayat (3) *juncto* ayat (4). Penelitian ini bersifat *normatif yuridis empiris*, yakni penelitian terhadap peraturan perundang-undangan terkait hukum pertanahan. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Penetapan Hakim, Peraturan Pemerintah sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, karya ilmiah. dan bahan tersier berupa kamus hukum. Analisis bahan hukum dengan metode *interpretasi*, dan memperoleh hasil penelitian *evaluative analystis*.

**Kata kunci :** *Hak Atas Tanah bagi Pelaku kawin Campur dan Anak Berkewarganegaraan ganda*

## PENDAHULUAN

Perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) Pasal 57 “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UUP ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.<sup>1</sup>

Karena perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak kewarganegaraan asing dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia, maka berlaku juga kedudukannya pada kewarganegaraan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perikatan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>2</sup> Mengenai

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 57.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 14.

kewarganegaraan lebih lanjut diatur dalam Pasal 58 UUP: “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.

Persyaratan baik yang berkaitan dengan soal kewarganegaraan maupun syarat-syarat perkawinan, perlu dipenuhi agar perkawinan dapat dilangsungkan. sebagaimana yang disebutkan dalam UUP Pasal 60 ayat (1): “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing telah dipenuhi”.<sup>3</sup> Dalam Pasal 4 KHI disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP”.<sup>4</sup> Adapun yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) UUP adalah “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 2 Ayat (2) UUP yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tapi belum mempunyai bekal (*fisik* dan *nonfisik*) dianjurkan oleh Nabi Muhammad *Salallahu Alaihi Wassalam* untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>6</sup>

Dalam wacana kompilasi yang dilihat persoalannya apabila terjadi perkawinan campuran adalah hukum agama atau kepercayaan dari calon mempelai. Apabila tidak ada perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan.

Mengenai perkawinan campuran, berdasarkan perspektif *Al-Quran*, Islam tidak mengenal perkawinan campuran, dikarenakan kedudukan sesama muslim adalah sama dan orang yang mulia di sisi *Allah Subhanahu Wata'ala*. *Allah* menciptakan manusia dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong, Sebagaimana *Allah Subhanahu Wata'ala* berfirman:

لَتَعَارَفُوا لَوْ قَبَائِ شُعُوبًا وَجَعَلْنٰكُمْ وَأُنثٰى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْتُمْ اِنَّا الْاِنْسُ يٰٓاَيُّهَا  
خَيْرٍ عَلِيْمٍ هَٔ اَللَّ اِنَّ اَتَّقٰكُمْ اَللّٰهُ عِنْدَ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui-hui lagi maha mengenal”. (*Alquran, Surat Al Hujurat Ayat (13)*).

Ukurannya menunjukkan ketaqwaan dan ketaatan kepada *Allah*, bukan berdasarkan batas wilayah atau negara. Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, sehingga dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam hukum Islam.<sup>7</sup>

Tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahlilai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami isteri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.<sup>8</sup>

Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum baru kedunia dengan segala

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 60 Ayat (1).

<sup>4</sup>Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Pasal 1.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm, 7.

<sup>7</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 261.

<sup>8</sup>D.Y Witanto, S.H, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 1.

status dan kedudukannya dimata hukum. Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang menduduki peringkat tertinggi dalam pewarisan.<sup>9</sup>

Bagi pelaku kawin campur sendiri, tentunya banyak *problematika* yang dihadapi, terutama kepemilikan hak milik atas tanah dikarenakan prinsip *Nasionalitas* di Indonesia atau yang kemudian disebut prinsip kebangsaan dipertegas Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya di singkat UUPA) Pasal 9 "Bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan hukum yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi: "Pasal 1 ayat (1) yaitu: "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia" dan ayat (2) yaitu: "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah RI, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional"

Atas dasar prinsip *Nasionalitas* itulah, maka ada ketentuan Pasal 21, 26 dan Pasal 27 UUPA yang merupakan politik hukum larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing dan ketentuan yang membedakan antara WNI dan WNA dalam pemilikan tanah dan jika ditinjau dari segi HPI, pembatasan hak-hak orang asing atas tanah dapat dipertanggung jawabkan. Perkawinan antara WNI dan WNA, sesuai Pasal 29 UUP, jika tidak membuat perjanjian perkawinan, maka jika WNI membeli aset hak milik atau hak guna bangunan, dibatasi oleh ketentuan hukum Pasal 21 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 Ayat 2 UUPA, yang menyatakan jika lewat waktu 1 tahun sejak diperolehnya aset hak milik atau hak guna bangunan dan tidak dialihkan kepada WNI, maka hak atas tanah tersebut gugur dan menjadi tanah negara.

Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan *pasca* putusan Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya akan disingkat MK) No. 69/ PUU-XIII/2015, bukan berarti hak atas tanah yang sudah gugur itu otomatis hidup kembali, akan tetapi yang bersangkutan wajib melakukan permohonan ulang kepada kantor pertanahan. Perjanjian perkawinan diatur dalam bab V Pasal 29 UUP, Pembuatan perjanjian perkawinan dapat dilakukan:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan,
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan".
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam ikatan perkawinan, berarti bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja yakni sebelum perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dan selain kapan dibuatnya perjanjian perkawinan, diperbolehkannya selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak (suami-istri) mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan yang mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, asal perubahan dan pencabutan tidak merugikan pihak ketiga. Ini berarti bahwa perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilakukan terhadap perjanjian perkawinan.

Dan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran walaupun UUK No. 12/2006 menyatakan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran itu dapat diperlakukan sebagai WNI, namun masalah kepemilikan tanah tetap mengacu pada UUPA, di mana pada Pasal 21 ayat (4) berbunyi: "Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia-nya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini" Dan pasal 21 ayat (3) berbunyi: "Orang asing yang sesudah berlakunya UU ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat ataupun percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UU ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung "

Pasal 3 PP No. 103/2015 mengatur bahwa WNI yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya, yaitu:

- (1) WNI yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya.

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 3.

- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris.

Hak atas tanah tersebut bukanlah merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. Artinya hak yang diberikan kepada WNI yang melakukan perkawinan campuran untuk mendapatkan hak milik atas tanah dengan syarat atau hak bersyarat. Syaratnya adalah harta tersebut bukanlah harta bersama atau harta yang bersih dari unsur asing. Alat bukti yang diperlukan adalah perjanjian perkawinan pemisahan harta.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library Research*) yang bersifat *yuridis normatif empiris*. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah dimaksudkan untuk memperoleh teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah data yang dihasilkan dari penelitian.

Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, hukum yang bersifat mengikat seperti: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-VIII/2015, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, Penetapan Pemisahan Harta Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0232/Pdt.P/2013/PA.JS, Akta Notaris Nomor 03/2014, Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini dan yang saling berhubungan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder, juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti makalah hasil- hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, majalah, jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari media internet, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini.

Bahan hukum tersier adalah kamus hukum, kamus bahasa dan naskah tertulis lainnya yang dapat memperjelas, melengkapi dan menopang bahan hukum primer dan sekunder. memberikan petunjuk, pengertian, pemaknaan maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk menghindari kerancuan dalam pemaknaan arti suatu kata yang dijabarkan dalam penelitian ini Bahan tersebut antara lain adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan *ensiklopedia* hukum, ini diataranya adalah surat kabar, jurnal, internet, kamus hukum, dan kamus besar bahasa indonesia, serta naskah akademik yang berkaitan dengan penelitian ini yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Terhadap WNI pelaku perkawinan campuran yang tidak pernah membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta selama perkawinannya diberlakukan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA yaitu orang asing yang sesudah berlakunya UU ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Terkait hak milik maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UUPA menyatakan, bahwa selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik namun Putusan MK No. 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*preuptial agreement*), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan perkawinan (*postnuptial agreement*) guna mempertahankan kan hak atas tanah di Indonesia

## **Pemisahan Harta Perkawinan Campuran yang sedang berlangsung (*Postnuptial Agreement*) Sebelum Putusan MK No : 69/PUU-XIII/2015 Bisa Ditempuh dengan Penetapan Hakim**

Sebelum adanya putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 perjanjian pisah harta dapat ditempuh dengan penetapan hakim. untuk memiliki dan atau mempertahankan hak atas tanah di Indonesia. Berdasarkan uraian teori tentang kepemilikan dan hakekat kepemilikan tersebut diatas dapat dipahami bahwa dengan dikuasainya suatu benda berdasarkan hak milik atas seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk menguasainya secara tentram serta mempertahankannya terhadap siapapun yang mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, memanfaatkan, serta mempergunakan benda tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu kepentingan hak orang lain.

WNI yang melakukan perkawinan campuran dibolehkan memiliki hak milik, hak guna bangunan dengan catatan bahwa para pihak dalam perkawinan campuran tersebut membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah.<sup>10</sup> Seorang WNI yang menikah secara sah dengan WNA, di mana WNA tersebut memperoleh asset berupa tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik atas satuan rumah susun di atas tanah, baik karena pewarisan, peralihan hak melalui jual beli, hibah atau wasiat, maka dia wajib melepaskan hak-haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak-hak tersebut Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA Pasal 27 ayat (2) menjelaskan, setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.<sup>11</sup>

Oleh karena itu Penulis selaku pelaku kawin campur telah mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 232/Pdt.P/2013/PA.JS. Tentang permohonan penetapan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta antara penulis sebagai pelaku kawin campur, yakni: Dian Andriani (Pemohon I) dan Fumio Chiba (Pemohon II). Pemohon I berusaha mempertahankan hak milik atas tanah dan bangunan yang terlanjur dibeli setelah Pernikahan Berlangsung tanpa adanya pemisahan harta, dengan cara mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta agar hak milik atas properti Pemohon I tidak jatuh kepada negara. dan tercatat dengan Nomor Akta Notaris Nomor 03/2014, dan Dicatatkan kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (Capil). dan dikutip di Akhir Buku Nikah oleh KUA dan di Pinggiran Akta Nikah Oleh Capil. Hal ini ditempuh oleh Pemohon I dan Pemohon II karena syarat utama bagi WNI pelaku *mix marriage* untuk mendapat hak milik atas tanah adalah WNI tunggal (tidak berkewarganegaraan ganda) dan mempunyai perjanjian kawin (*prenuptial agreement*), sedangkan Para pihak selama perkawinannya tidak pernah membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sebelum perkawinan dilangsungkan karena kealpaan dan ketidaktahuan pentingnya perjanjian pi-

sah harta sebelum melakukan perkawinan campuran tersebut.

Jika Perjanjian Perkawinan hanya sah apabila dibuat sebelum di langsung-kannya perkawinan. Hal ini dirasa merugikan pasangan yang telah melakukan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, karena dianggap harta bersama. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan berita baik bagi pasangan yang belum memiliki perjanjian perkawinan, terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran.

Di dalam perkawinan terdapat harta benda yang kepemilikannya diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP, yang menyebutkan bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Untuk menentukan lain, calon suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis dan disahkan oleh PPN pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini dapat dibuat sepanjang tidak merugikan pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 29 UUP.

## **Pasca Putusan MK No : 69/PUU-XIII/2015 Pengesahan Perjanjian Perkawinan Boleh Oleh Notaris**

Pada tanggal 27 Oktober 2016, MK telah mengeluarkan Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat 1, ayat dan ayat 4 UUP.

---

<sup>10</sup>Irma Devita Purnamasari, *Op.,cit.*, hlm. 173.

<sup>11</sup>Djaja S. M, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 21.

Penulis akan menuangkan perbandingan bunyi Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UUP, karena ternyata Putusan MK ini menciptakan suatu norma hukum baru terkait perjanjian *prenuptial agreement* disinilah terletak perbedaan yang menguntungkan pelaku kawin campur, yaitu yang sebelumnya:

#### **Pasal 29 UUP**

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

#### **Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Menjadi:**

#### **Pasal 29 UUP**

- (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau **selama dalam ikatan perkawinan** kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan **atau notaris**, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, **kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan**.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan **dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya**, tidak dapat diubah **atau dicabut**, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah **atau mencabut**, dan perubahan **atau pencabutan** itu tidak merugikan pihak ketiga.

#### **Norma Hukum Baru Mengenai Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK**

Silahkan diperhatikan kalimat-kalimat khususnya yang di tebakkan dan garis bawah. Dari bunyi ketentuan Pasal 29 UUP *pasca* Putusan MK tersebut di atas, dapat kita lihat adanya norma-norma hukum baru mengenai Perjanjian Perkawinan yaitu:

- 1. Perjanjian Perkawinan Dapat Dibuat Setelah Perkawinan Dilaksanakan** Pada norma sebelumnya yang berlaku di UUP yaitu Perjanjian Perkawinan hanya di buat sebelum atau paling lambat pada saat perkawinan dilangsungkan. Bahkan KUHPdt secara tegas mengatur bahwa Perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun demikian ini adalah putusan hukum yang harus dilaksanakan dengan segala konsekuensinya. Jadi sekarang pintu terbuka lebar bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berjalan atau bagi pasangan yang dahulu lupa atau terlewat untuk membuat perjanjian perkawinan kini diberikan kesempatan kedua untuk membuatnya dan bagi WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA namun lupa untuk membuat perjanjian pisah harta sehingga kesulitan karena tidak bisa membeli tanah dan atau bangunan di Indonesia sekarang sudah ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.
- 2. Pengesahan Perjanjian Perkawinan Boleh Oleh Notaris** Coba perhatikan kata-kata: “..... *perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris*, .....“. Bunyi pasal ini menimbulkan penafsiran bahwa pengesahan Perjanjian Perkawinan selain dapat dilakukan oleh PPN, kini juga dapat dilakukan oleh Notaris. Jadi para Notaris menurut Putusan MK ini mendapatkan kewenangan baru yaitu mengesahkan perjanjian perkawinan. Namun demikian ada beberapa ahli hukum yang berpendapat, pengesahan oleh Notaris ini dirasa kurang kuat dan agar memiliki kekuatan mengikat kepada pihak ketiga harus tetap didaftarkan kepada PPN atau Capil. Mengenai hal ini, penulis berpendapat bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris sudah berlaku secara sah dan mengikat sesuai dengan diktum Putusan MK tersebut, dan ini harus diakui sebagai hukum *positif* yang berlaku di Indonesia saat ini. Sedangkan apabila bagi para pihak ingin didaftarkan, maka dapat diajukan permohonan penetapan pendaftaran pada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bersama dari suami dan istri tersebut.
- 3. Boleh Berlaku Efektif Terhitung Sejak Tanggal Perjanjian Perkawinan** Menurut Penulis adalah logika hukum yang benar, khususnya bagi perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan

dilaksanakan. Hal ini disebabkan pemberlakuan perjanjian perkawinan yang demikian itu secara surut (*retroaktif*) dapat menimbulkan permasalahan baru mengenai kepastian hukum atas harta bersama yang diperoleh antara rentang waktu tanggal perkawinan sampai dengan tanggal perjanjian perkawinan. Jadi penting untuk diingat bagi yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, sebaiknya agar dibuat perjanjian perkawinan tersebut berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian. jangan dibuat berlaku sejak perkawinan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

4. **Perjanjian Perkawinan Boleh Dicabut** Norma hukum baru ini agak bertentangan dengan doktrin ketika mempelajari mengenai perjanjian perkawinan menurut UUP dan KUHPdt. Sebelumnya UUP memperbolehkan perjanjian perkawinan untuk diubah tetapi tidak secara eksplisit mengatakan perjanjian perkawinan boleh dicabut. KUHPdt bahkan lebih kaku lagi karena menyatakan bahwa perjanjian perkawinan sama sekali tidak boleh diubah. Alasan norma hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum atas harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan, jangan sampai ada sengketa mengenai mana yang termasuk harta bersama mana yang bukan.

Berdasarkan uraian di atas Putusan MK ini, dapat dikatakan bahwa norma hukum baru mengenai perjanjian perkawinan ini membawa kabar baik setidaknya bagi dua kelompok yaitu:

- (1) Bagi WNI yang waktu melakukan perkawinan dengan WNA lupa atau terlewat untuk membuat perjanjian pisah harta.
- (2) Bagi para Notaris yang kini diberikan kewenangan tak hanya untuk membuat namun sekaligus mengesahkan perjanjian perkawinan, jangan lupa ketentuan Pasal 29 ayat 2 UUP yang masih berlaku yang berbunyi “ Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

Yang dimaksud pewarisan hak adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya meninggal dunia. Dengan meninggal dunianya pemegang hak atas tanah tersebut berpindah kepada ahli warisnya. Jatuhnya harta warisan dari pemegang hak atas tanah kepada ahli waris bukan karena suatu perbuatan hukum, melainkan berpindah karena peristiwa hukum. Perkawinan campuran telah menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya mengenai hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Proses pemilikan atau peralihan hak atas tanah yang diperoleh secara warisan paling sering menjadi masalah pelik di kalangan masyarakat. Tentu saja, jika dikaitkan dengan warisan atas tanah yang diperoleh secara turun-temurun. Meskipun menurut hukum setiap manusia adalah pembawa hak tanpa terkecuali, namun ada pembatasan-pembatasan. Yang membatasi kecakapan berhak dalam hal ini yaitu Kewarganegaraan, hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik Pasal 21 ayat (1) UUPA.

Dengan adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperlonggar makna perjanjian perkawinan. Dengan putusan MK tersebut, kini perjanjian tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*preuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Aturan dalam kedua UU yang digugat di MK tersebut dinilai *diskriminatif* lantaran mereka yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA tidak bisa memperoleh hak milik dan hak guna bangunan.

Pasal 29 ayat (1) UUP, pada waktu sebelum dilaksanakan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan adanya Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015, pasangan yang melakukan perkawinan campuran segera membuat perjanjian perkawinan yang mana dalam hal ini akan mempermudah bagi pasangan WNI untuk memiliki baik tanah dan bangunan dengan status hak milik sehingga tanah dan bangunan tersebut dapat diwariskan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut mengingat ketentuan bahwa anak tersebut telah memilih menjadi WNI.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan campuran masih terdapat unsur nasional dan unsur asing. Unsur *Nasional* adalah peraturan pihak yang berkewarganegaraan Indonesia, serta unsur asing ialah peraturan dari suatu negara asing.<sup>12</sup> Pada konteks inilah maka hukum dalam hal ini UUK di Indonesia kemudian mengakomodir penerapan status kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak yang lahir dari status perkawinan campuran, karena memang penerapan asas *ius soli* dan *ius sanguinis* sudah tidak memadai lagi untuk diterapkan pada konteks kasus perkawinan campuran.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan politik hukum baru, di mana perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum perkawinan (*preuptial agreement*), sekarang dapat dibuat oleh suami istri setelah perkawinan berlangsung. MK memberi tafsir *konstitusional* di mana pembuatan perjanjian perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Karena Sebelum adanya putusan MK, WNI yang menikah dengan WNA tidak bisa memiliki rumah berstatus hak milik atau hak guna bangunan karena terbentur aturan perjanjian perkawinan dan harta bersama. Ketentuan norma *a quo* membuat setiap WNI yang

---

<sup>12</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1995), hlm. 13.

menikah dengan WNA selama tidak ada perjanjian pemisahan harta tidak bisa memiliki rumah berstatus hak milik atau hak guna bangunan.

### **Pewarisan Tanpa Wasiat Hak Milik Atas Tanah Kepada Anak berkewarga-negaraan Ganda Terbatas**

Hak milik merupakan hak terkuat atas suatu tanah, dalam arti hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lainnya. Menurut ketentuan pasal 20 UUPA, ayat (1) “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” Ayat (2) “ Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemilikinya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hak ini, meskipun tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan *eigendom* atas tanah menurut KUHPdt yang memberikan kewenangan yang paling luas pada pemilikinya,<sup>13</sup> dengan ketentuan harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA, yang menyatakan: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” Dari ketentuan selanjutnya mengenai hak milik yang diatur dalam UUPA Pasal 21 yang menyatakan bahwa :

- (1) Hanya WNI dapat mempunyai hak milik;
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik dan syarat-syaratnya;
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini.

Dapat diketahui bahwa pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh WNA dan badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan di luar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam PP No. 38/1963.

UUPA memandang bahwa seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda/*bipatride*) sebagai orang asing seperti dalam Pasal 21 ayat (4) UUPA. Peristiwa hukum yang menyebabkan beralihnya hak milik kepada pihak-pihak tidak berwenang sebagai pemegang hak milik seperti WNA, masih diakui/diperbolehkan oleh UUPA dengan syarat orang asing tersebut tidak boleh memegang hak milik itu lebih dari satu tahun dan harus mengalihkannya kepada pihak yang memenuhi syarat.

Sebagai suatu hak, hak milik tentunya memiliki fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dari hak milik dapat dilihat dari diperbolehkannya hak milik dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUPA, “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”.

Orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) UUPA tersebut wajib melepaskan hak miliknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Dengan demikian, hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.<sup>14</sup>

Bagi WNI, hak milik atas sebidang tanah dapat terjadi berdasarkan hukum adat atau peraturan dari pemerintah. Selain itu, hak milik atas suatu tanah dapat juga diperoleh berdasarkan transaksi jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Transaksi-transaksi tersebut hanya dapat dilakukan antar WNI sehingga jika dilakukan dengan WNA, transaksi tersebut batal demi hukum.<sup>15</sup> Negara sebagai penguasa atas tanah yang ada diseluruh wilayah RI mempunyai kewenangan untuk memberikan, sekaligus mencabut hak milik yang telah diberikan kepada warga negaranya.

---

<sup>13</sup>Muljadi, *op., Cit*, hal. 30.

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 8.

<sup>15</sup>Ibid, hlm. 8.



Hak milik dapat dicabut oleh negara jika ada kepentingan umum yang harus didahulukan. Misalnya untuk pembangunan jalan tol atau pelebaran jalan. Pencabutan hak milik oleh negara tentunya tidak dapat dilakukan dengan begitu saja tanpa memberikan kompensasi kepada pemegang hak milik atas tanah. Selain pencabutan hak milik atas tanah yang disebabkan oleh kepentingan umum, hak milik atas suatu tanah dapat juga hapus karena sebab-sebab tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 UUPA yang mengatur bahwa Tanah jatuh kepada negara disebabkan karena:

1. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA, yaitu untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan UU;
2. Penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. Ditelantarkan;
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA yang menyebutkan bahwa orang yang berkewarganegaraan asing atau memiliki kewarganegaraan lain selain kewarganegaraan Indonesia tidak berhak atas hak milik;
5. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA, adalah batal demi hukum, dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali; dan tanah musnah.

Terhadap perjanjian perkawinan yang telah dibuat baik sebelum atau setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Walaupun UUK terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran itu dapat diperlakukan sebagai WNI, Namun masalah kepemilikan tanah tetap mengacu pada UUPA, di mana pada pasal 21 ayat (4) berbunyi: “Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia-nya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini” Dan pasal 21 ayat 3 berbunyi: “Orang asing yang sesudah berlakunya UU ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat ataupun percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UU ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung “.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Terbitnya Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, setelah perkawinan dilangsungkan dengan dibuktikan akta notaris sesuai Pasal 3 Ayat 2 PP No. 103 Tahun 2015. Keputusan ini memberikan jaminan kepada Pelaku kawin campur yang untuk dapat memiliki tanah hak milik, dan kepastian hukum bagi WNI pelaku perkawinan campuran.

Bahwa terhadap anak hasil dari perkawinan campuran yang berstatus kewarganegaraan ganda yang menerima pewarisan tanpa wasiat, walaupun telah dilakukan pemisahan harta kedua orang tuanya maka tetap terhalang oleh peraturan pasal 21 ayat (3) UUPA, yakni anak hasil dari perkawinan campur tersebut belum boleh memiliki tanah berstatus Hak Milik, kecuali karena pewarisan yang dibatasi selama 1 (satu) tahun, dan wajib melepas hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau melepas kewarganegaraan asingnya.

### **Saran**

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM seharusnya dapat menindaklanjuti Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015 dan memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan tugas pejabat umum yang membuat atau mengesahkan perjanjian perkawinan. Dan yang terpenting adalah Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan baru yakni bagi WNI pelaku kawin campur, baik “dengan” atau “tanpa” perjanjian kawin dapat memperoleh hak milik atas tanah.

Khusus terhadap anak hasil dari perkawinan campuran, Penulis mengusulkan anak berkewarganegaraan ganda dapat menerima pewarisan tanpa wasiat dan mempertahankan tanah yang berstatus Hak Milik atau Hak Guna Bangunan warisan orang tua WNI nya, karena ia harus diperlakukan sebagai seorang WNI, sampai ia berusia 18 (delapan belas) tahun, nanti jika ia melepaskan WNI-nya barulah Sertifikat tanahnya gugur, dan jatuh pada ke negara atau hapus demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rajawali, 1988).
- Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, (Surakarta: LPP dan UNS Press, 2008),
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991).
- D.Y Witanto, S.H, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).
- Erie Hariyanto, *Al Ihkam Vol. IV No. 1 Juni 2009*. hlm. 148.
- Erlina, "Jurnal Konstitusi", *Access To Justice 'Anak Di Luar Perkawinan' (Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/ 2010 Tentang Pengujian Pencatatan Perkawinan Dan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*
- F.X. Sumarja, *Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing, Tinjauan Politik Hukum dan Perlindungan WNI*, (Yogyakarta: STPN Press, 2015).
- Hazairin , *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*, (Jakarta: Tintamas, 1975).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). IMPLEMENTASI E-COURT PADA PENDAFTARAN GUGATAN DAN PERMOHONAN DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DENGAN DIDUKUNG TEKNOLOGI. *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Zulfitra, Z., Susanto, S., Mubarok, A., Sutoro, M., & Anwar, S. (2019). Manajemen Bisnis Sebagai Sarana Untuk Menumbuhkan Pengusaha-Pengusaha Baru (Studi Kasus pada PKBM Nurul Qolbi, Kota Bekasi, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Martin Roestamy, *Konsep-konsep Hukum Kepemilikan Properti bagi asing dihubungkan dengan Hukum Pertanahan*, (Bandung: Alumni, 2011).
- MB. Rohimsyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aprindo, 2009).
- Moempoeni Moelatingsih, *Implementasi Azas-Azas Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituendum Di Indonesia*, (Semarang, Diponegoro, 2003).
- Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Padmo Wahyono, *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara*, (Yogyakarta: Penerbit UAJ, 1998).
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Soehina, *Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 2009).
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1994).
- Sudarto Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, (Bandung: Sinar Grafika, 1996),
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).